



KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM/ PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLIGO

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Desa, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa perlu menunjuk Pembentukan Tim/ Pejabat Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Pembangunan dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 36 tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
21. Peraturan Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bligo Tahun 2019 s.d 2024;
22. Peraturan Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Bligo Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 07 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) tahun 2022. (Lembar Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 07 Seri A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO TENTANG PEMBENTUKKAN TIM/ PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)
- PERTAMA : Membentuk Tim/ Pejabat Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Pembangunan di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim/ Pejabat Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Pembangunan/ (Pejabat) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan Pembangunan sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDesa;
 3. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa sesuai kegiatan pembangunan tersebut dengan melengkapi bukti-bukti pendukungnya;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- KETIGA : Tim/ Pejabat Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bligo
Pada tanggal : 23 Pebruari 2023

KEPALA DESA BLIGO



Ditandatangani secara elektronik oleh

H. ADI SUWARDYO, SE
NIP. 3515072402640001

H. ADI SUWARDYO, SE

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Bligo.
Nomor : 13 Tahun 2023
Perihal : TIM/ PEJABAT PELAKSANA
KEGIATAN DESA (TPKD) DESA
BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO TA. 2023

**TIM/ PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	NIWAN HADI PRIYONO, ST	Kasun	Ketua TPKD	
2	H. FAUZAN		Sekretaris TPKD	
3	H. ASEP SUHENDY		Anggota TPKD	

Sidoarjo, 23 Pebruari 2023

KEPALA DESA BLIGO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

H. ADI SUWARDYO, SE
NIP. 3515072402640001

H. ADI SUWARDYO, SE

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Bligo.
Nomor : 13 Tahun 2023
Perihal : TIM/ PEJABAT PELAKSANA
KEGIATAN DESA (TPKD) DESA
BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO TA. 2023

**TIM/ PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ACHMAD SYARONI	Kasun	Ketua TPKD	
2	TRI BUDIANTO		Sekretaris TPKD	
3	BAMBANG S		Anggota TPKD	

Sidoarjo, 23 Pebruari 2023

KEPALA DESA BLIGO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

H. ADI SUWARDYO, SE
NIP. 3515072402640001

H. ADI SUWARDYO, SE

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Bligo.
Nomor : 13 Tahun 2023
Perihal : TIM/ PEJABAT PELAKSANA
KEGIATAN DESA (TPKD) DESA
BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO TA. 2023

**TIM/ PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	M. ZUHAL IMANULLOH	Kasun	Ketua TPKD	
2	SUDARMAN		Sekretaris TPKD	
3	SUWANDI		Anggota TPKD	

Sidoarjo, 23 Pebruari 2023

KEPALA DESA BLIGO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

H. ADI SUWARDYO, SE
NIP. 3515072402640001

H. ADI SUWARDYO, SE